

**TIM PENERIMA PELAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 101/HK.03.2-
Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG TIM PENERIMA PELAPORAN DAN ATAU PENGADUAN
PELANGGARAN KODE ETIK BADAN ADHOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
BARAT TAHUN 2020**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 680/SDM.03.1-SD/52/Prov./IX/2020 tanggal 2 September 2020 perihal Pembentukan Tim Penerima Laporan/Pengaduan Pelanggaran Kode Etik.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor 101/HK.03.2-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 diatur tentang :

1. **Membentuk Tim Penerima Pelaporan dan atau Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam keputusan ini yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari keputusan ini.**
2. **Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :**
 - 1) **Menerima Laporan dan/atau Pengaduan dengan menggunakan Formulir yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020;**
 - 2) **Memeriksa dan memastikan kelengkapan berkas dari Pengadu dan/atau Pelapor;**
 - 3) **Melakukan verifikasi dan klarifikasi untuk mendapatkan alat bukti yang memadai;**
 - 4) **Menyusun petunjuk awal berupa keterangan lisan atau tertulis, dokumen cetak, dokumen digital, foto, video dan/atau rekaman suara dan dilengkapi dengan informasi berupa sumber informasi awal, keterangan peristiwa dan pihak yang terkait dengan peristiwa;**
 - 5) **Membuat tanda terima Laporan dan/atau Pengaduan yang memuat informasi tanggal Laporan dan/atau Pengaduan diterima dan nomor Laporan dan/atau Pengaduan;**
 - 6) **Menginventarisasi Laporan dan/atau Pengaduan yang diterima, dan menyampaikan kepada Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 4 September 2020
- Lampiran 1 halaman.